

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika.

Kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika yang telah dikeluarkan pemerintah dan lembaga penegak hukum, merupakan kelanjutan dari perintah undang-undang, dalam penanganannya dilakukan dengan mengedepankan kebijakan depenalisasi dan deskriminalisasi. Kebijakan tersebut sejalan dengan strategi *Demand Reduction* (pengurangan permintaan), yang bertujuan untuk mengurangi permintaan terhadap peredaran gelap narkotika dengan menyembuhkan pecandu dari ketergantungan narkotika sehingga permintaan akan berkurang dan akan mematikan jalur distribusi narkotika. Manfaat lainnya dari penerapan kebijakan tersebut adalah menyembuhkan pecandu narkotika dari ketergantungan untuk dapat hidup normal kembali, sehingga diharapkan dapat melakukan hal yang lebih produktif dan menjalani kehidupan yang lebih sehat.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika pada Proses Pengekan Hukum.

Pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba yang tertangkap tangan dan menjalani proses hukum, dapat ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang telah direkomendasikan. Tindakan penyidik yang menangani pecandu sebelumnya akan melakukan proses *assessment* oleh tim hukum dan tim medis yang berada di BNN dan rumah sakit, namun dalam pelaksanaannya dilapangan tidak semua pecandu yang tertangkap akan direkomendasikan untuk direhabilitasi, hal ini berlaku bagi pecandu yang merangkap sebagai pengedar dan melebihi jumlah barang bukti tertentu sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2014. Walaupun selama proses penegakan hukum direhabilitasi pemberkasan perkara tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan. Keputusan untuk mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi tetap tunduk kepada keputusan hakim.

1. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Selama Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika.

Hambatan-hambatan yang ditemui selama pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba, adalah tindakan aparat penegak hukum yang dinilai kurang obyektif, untuk mengatasinya hanya dilakukan teguran langsung dari pimpinan apabila diketahui ada jajarannya yang melakukan tindakan tersebut. Selain itu, hambatan lain muncul karena kurangnya motivasi untuk sembuh dari diri si pecandu, lingkungan keluarga yang kurang mendukung, dan kondisi pergaulan yang salah mantan pecandu narkoba. Kedepanya diperlukan pengawasan dan

pembenahan untuk meminimalisir hambatan tersebut, karena dapat merusak keberhasilan pengobatan rehabilitasi pecandu narkoba untuk sembuh.

B. Saran

Berdasarkan pengolahan data dan kesimpulan penelitian, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum, dalam menjalankan tugas diharapkan dapat bersikap obyektif untuk dapat memberikan kesempatan pecandu narkoba untuk direhabilitasi.
2. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan mencegah adanya kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum.
3. Bagi lembaga BNN, harus berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi dan memberantas peredaran gelap narkoba, agar tidak semakin merusak generasi muda bangsa dan mencegah terjadi pecandu-pecandu narkoba yang baru.
4. Bagi pecandu narkoba, sebaiknya untuk melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi secara sukarela dengan niatan untuk sembuh, daripada harus berhadapan dengan proses hukum.
5. Bagi masyarakat, jangan pernah sekalipun mencoba untuk mengkonsumsi narkoba, ketahuilah dampak yang akan ditimbulkan akibat penggunaan narkoba. Berikan dorongan dan motivasi bagi

mantan pecandu narkoba dan generasi muda untuk dapat menghindari jerat narkoba.

